

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Layanan Informasi Kepada Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permintaan informasi dari publik
2. Identitas publik pemohon informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Publik menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada UPT Pemasyarakatan disertai dengan identitas diri untuk diregister oleh petugas meja informasi
2. Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut
3. Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik
4. Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia; atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu
5. Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi pemasyarakatan apabila dibutuhkan

Produk Pelayanan


Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB



1. Informasi kepada publik
Pasir Pangaraian

Pengaduan Layanan

Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lapas;

PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada atasan PPID;

Atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang disampaikan pemohon informasi

PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh Atasan PPID